

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan atas pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Sukonolo tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan dana desa pada Desa Sukonolo tahun 2020 dilakukan melalui musrenbangdesa dan menghasilkan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 tahun 2020.
2. Tahap pelaksanaan dana desa pada Desa Sukonolo tahun 2020 dilakukan oleh TPK berdasarkan kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahap perencanaan. Dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan, TPK mengajukan SPP untuk diverifikasi dan ditandatangani kepada sekretaris desa dan kepala desa. Tahap penatausahaan dana desa pada Desa Sukonolo tahun 2020 berupa pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh kaur keuangan melalui aplikasi Siskeudes dan menghasilkan output berupa buku kas umum desa. Pelaksanaan dan penatausahaan tersebut telah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Pemerintah Desa Sukonolo mengklasifikasikan transaksi atas penggunaan dana desa yakni pendapatan dalam kelompok pendapatan transfer, belanja menurut bidang, sub bidang, dan jenis belanja serta pembiayaan dalam kelompok penerimaan pembiayaan. Pengklasifikasian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukonolo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
4. Pemerintah Desa Sukonolo mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan atas penggunaan dana desa berdasarkan basis kas dan diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukonolo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.
5. Pemerintah Desa Sukonolo menyajikan laporan keuangan atas penggunaan dana desa yakni pendapatan disajikan dalam pendapatan transfer, belanja disajikan menurut jenis yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga, dan pembiayaan disajikan dalam penerimaan pembiayaan. Penyajian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukonolo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PP Nomor 71 Tahun 2010. Namun, untuk pengungkapan belum sesuai dengan peraturan tersebut karena Pemerintah Desa Sukonolo tidak melakukan pengungkapan CaLK.